

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum di mana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar tersebut. Untuk menciptakan rasa tenram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat.¹ Namun tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Dalam hal ini yang akan dibahas terkait dengan hubungan seksual sesama jenis. Hubungan seksual sesama jenis ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan.²

Mendengar kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Di Indonesia sendiri, kasus yang berkaitan dengan seksual setiap tahunnya selalu marak terjadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan berdasarkan catatan komnas, “setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.”³ Pelecehan seksual sendiri merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas

¹ Gerson W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

² Qidam Al Nohandi, "Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm 1-2.

³ Ardit Ramadhan, "Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3perempuan-indonesia-jadi-korban>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

perbuatan yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak luas pada korban, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Kekerasan seksual sesama jenis, terutama yang menargetkan anak laki-laki, merupakan fenomena yang jarang terangkat ke permukaan dibandingkan dengan kekerasan seksual lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban.⁵

Hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak-anak, diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, kekerasan seksual sesama jenis seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam penegakan hukum. Banyak korban kejahatan seksual yang tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, dan mereka sering menghadapi trauma yang berkepanjangan.⁶

Menurut Hentig bahwa setiap anak berkemungkinan jadi korban dalam berbagai perbuatan pidana oleh karena lemahnya fisik dan mental mereka serta

⁴ M. Dika Ramadhan, dan Sahuri Lasmadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau dari Perundang-Undangan Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, Nomor 2, 2024, hlm. 140.

⁵ Fitri Maghfirah, Fitria Mardhatillah, Marlia Sastro, Malahayati dan Sela Azkia Azkia. "Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Vol. 3, Nomor 2, 2024, hlm. 324.

⁶ Pruntus Sudarmaji, dan Muhamad Hasan Sebyar. "Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual." *Journal Of Law And Nation*, Vol. 2, Nomor 4, 2023, hlm. 402.

kepribadian yang belum matang dan belum mempunyai kekebalan yang cukup ketika harus menghadapi serangan dan ancaman dari pihak manapun.⁷ Artinya, anak-anak merupakan sosok yang rentan menjadi korban kejahatan terhadap perilaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kekerasan seksual, termasuk sesama jenis, terhadap anak di bawah umur. Pasal 76E UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Salah satu kasus kekerasan seksual sesama jenis lainnya yang dilakukan oleh Laki-Laki dewasa terhadap anak yang sesama jenis di wilayah kota Lhokseumawe, Aceh, Terdakwa yang berinisial NN dengan Nomor Putusan 17/JN/2022/MS.Lsm. melakukan pencabulan sesama jenis kelamin dan mengancam korbannya dengan menodongkan senjata tajam berupa pisau *cutter*. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikisnya. Penderitaan psikis yang dimaksud merasa tidak aman dan nyaman, tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, hilangnya kemampuan untuk mengambil Keputusan dan bertindak,

⁷ Purwika Meyta Anistyarini, “Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2014, hlm. 1.

tidak berdaya, terisolasi, direndahkan, kecemasan ketakutan, gangguan psikologis yang lebih serius atau trauma, yang terlihat atau tidak terlihat pada diri korban.

Bahwa terdakwa NN seorang warga Desa Bangka Jaya berjenis kelamin laki-laki, berumur 30 Tahun, dan bekerja sebagai wiraswasta, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II, Desa Bangka Jaya, Kecamatan dewantara, Kabupaten Aceh Utara telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak laki-laki yang merupakan anak dayah Darul Falah Al'Aziziyah yang nekad keluar dari dayah tanpa izin pengurus dayah untuk membeli mie instan, bersama seorang teman nya yang lain. Namun sayang nya setelah berjalan 50 meter dari dayah mereka berhenti dan bersembunyi ke dalam Semak rumput, karena melihat sesosok pria dan mengira bahwa itu adalah pengurus Dayah, ternyata pria itu adalah seorang warga.

NN (terdakwa) dan kedua anak tersebut tertangkap oleh terdakwa dan menarik mereka kedalam rumah NN yang berjarak 20 meter dari tempat persembunyian kedua anak tersebut, meskipun dalam melakukan aksi bejat nya terdakwa sudah dicurigai seorang warga yg ternyata sudah melihat NN saat akan memasuki rumah, dan bertanya bersama siapakah NN di dalam rumahnya dan NN tidak ragu untuk menjawab, bahwa ia sedang bersama 2 anak Dayah sehingga warga tersebut pergi dengan rasa curiga. Namun NN tanpa rasa bersalah menodongkan pisau (*cutter*) untuk mengancam kedua anak yang sudah penuh dengan rasa takut, dan memerintahkan mereka (korban anak) untuk membuka celana dan memainkan zakar (kelamin) mereka masing-masing, dan kedua anak tersebut menurutnya karena sudah sangat tertekan dengan ancaman NN.

Tak berhenti sampai disitu, NN bahkan memerintahkan salah dari seorang anak tersebut (korban) untuk memainkan zakar (kelamin) NN, tanpa daya korban hanya pasrah dan mengikuti perintah bejat itu hingga hal yg paling tidak terduga, NN mematikan lampu rumah tersebut dan menyuruh korban untuk membungkuk lalu NN, menghisap penis korban lalu NN memasukkan penis nya ke dalam dubur (anus) korban dan menarik ulur nya keluar masuk selama kurang lebih 10 menit, walau korban sudah teriak berulang kali kesakitan dan minta tolong untuk NN menghentikan nya, NN terus melakukan nya hingga NN mengeluarkan sperma di dalam dubur (anus) korban.

Setelah melakukan hal menjijikkan tersebut NN kembali mengecek keadaan diluar rumah nya lalu mengatakan kepada kedua anak tersebut untuk kembali ke Dayah dini hari pada pukul 05:00 WIB dan kedua anak tersebut tidak berani membantah atau melakukan apapun, hingga 5 menit kemudian guru pengajian Dayah datang dan membawa kedua anak tersebut kembali ke Dayah dan menanyakan apa yang terjadi dikarenakan kedua anak itu terlihat sangat takut dan tertekan dan akhirnya mereka berdua pun menceritakan kronologi kejadian tersebut.⁸

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa NN termasuk kedalam delik kesusilaan. Perbuatan terdakwa NN terhadap korbannya yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan yang

⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, 27 Oktober 2022.

berlanjut kepada korbannya. Dalam kasus pencabulan sesama jenis ini, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan tidak mengerti bahwa ia telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain yang terjadi ialah anak yang menjadi korban kejahatan tersebut mengalami ketakutan kepada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejahatan pidana tersebut kepada keluarga ataupun orang lain disekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perbuatan terdakwa NN dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di Kota Lhokseumawe merupakan tindakan kejahatan yang sangat keji dan melanggar hukum, dengan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis korban, termasuk trauma mendalam, rasa takut, serta hilangnya kepercayaan diri dan kepada orang lain.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual sesama jenis menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Korban sering merasa malu atau takut untuk melaporkan karena adanya stigma negatif terhadap orientasi seksual dan norma sosial yang berlaku, sehingga penanganan hukum terhadap pelaku menjadi lemah dan korban tidak mendapatkan rehabilitasi serta dukungan yang memadai.

Berdasarkan sudut pandang yuridis, penting untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum dapat memastikan keadilan serta perlindungan bagi mereka.⁹ Kasus pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia mengandung aspek hukum yang kompleks dan masih terdapat kekosongan hukum dalam beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

⁹ Octavia Putri Maharani. "Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 1, Nomor 1, 2023, hlm. 75-83.

- a. Hukum positif di Indonesia tidak memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan seksual sesama jenis, meskipun perbuatan cabul terhadap anak sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP yang bunyinya “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”¹⁰
- b. Pembuktian terhadap pelaku pelecehan seksual sesama jenis dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun tidak ada ketentuan khusus untuk pelecehan seksual sesama jenis.¹¹
- c. Hukuman bagi pelecehan seksual sesama jenis sama dengan hukuman homo seksual karena kesukaan pelaku pada sesama jenis, namun perbedaannya adalah jika homo seksual dilakukan karena suka sama suka, sedangkan pelecehan terjadi karena paksaan oleh pihak lainnya.¹²
- d. Hukum pidana di Indonesia tidak mengkriminalisasi homoseksualitas secara umum, meskipun perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis dapat dinilai sebagai tindak pidana yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.¹³

Kekosongan hukum terkait pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia terletak pada definisi yang tidak jelas, ketentuan hukum yang terbatas, dan kontroversi di masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik dan jelas untuk mengatasi kekosongan hukum ini. Penelitian ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, tanpa memandang orientasi seksual korban atau pelaku. Pada akhirnya, perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum di Indonesia.

¹⁰ Muhammad Khotibul Umam. "Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹¹ Intan Permata Sari. "Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 22-42.

¹² Geary Abimanyu Setiadiji Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹³ Riswan Erfa. "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)." Skripsi, Brawijaya University, 2015.

¹⁴ Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta. *Darurat kejahatan seksual*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 33.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud penelitian tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Kepada Anak Laki-Laki (Studi Putusan Nomor 17/Jn/2022/Ms.Lsm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan kepada anak laki-laki?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan kepada anak laki-laki.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai ketentuan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan terhadap anak laki-laki
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa yang berminat meneliti masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan terhadap anak laki-laki berdasarkan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 292 KUHP, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku serta dampak psikologis yang dialami korban.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian

serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.¹⁵ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan :

1. M. Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi, dengan judul "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan yang secara khusus mengatur tindakan tersebut, namun dimungkinkan untuk dikenakan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335 KUHP, dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pasal-pasal tersebut masih memiliki kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih jelas dan tegas untuk mengatur tindakan pelecehan seksual sesama jenis di masa depan. Selain itu, penegak hukum juga dapat menggunakan Pasal 335 KUHP sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah ini saat ini. Kesimpulannya adalah bahwa belum ada pengaturan khusus yang mengatur tindakan pelecehan seksual sesama jenis dan dampak dari tindakan ini sangat besar, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tindakan tersebut.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian M. Dika

¹⁵ Rinas Triono, <http://repository.upm.ac.id/1357/5/bab%20ii%20rinas%20trionomorpdf>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

¹⁶ M. Dika Ramadhan, dan Sahuri Lasmadi. "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, Nomor 2, 2024, hlm. 139.

Ramadhan dan Sahuri Lasmadi menganalisis pengaturan hukum terhadap pelecehan seksual sesama jenis secara umum tanpa membatasi pada korban anak laki-laki, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan secara khusus menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sesama jenis yang dialami oleh anak laki-laki dengan studi pada Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm.

2. Antika Diwani, dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.B/2011/Pn.Sri)”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontruksi perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan diatur juga didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan dan berhak mendapatkan hak-haknya secara umum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta juga berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

¹⁷ Antika Diwani. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. B/2011/PN. Sri)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus korban dan jenis kekerasan seksual, di mana penelitian Antika Diwani membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak secara umum tanpa membedakan jenis kelamin maupun orientasi pelaku, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan secara khusus menganalisis korban kekerasan seksual sesama jenis yang dialami oleh anak laki-laki dengan studi pada Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm. Persamaannya terletak pada kajian yuridis mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan penggunaan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menganalisis hak-hak perlindungan korban.

3. Yuliana Silalahi, dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mengfaktori pemerkosaan anak di kota Lhokseumawe dilihat dari dua sisi yakni internal dan eksternal. Faktor dalam sisi internal yaitu faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, faktor seksualitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu rendahnya pendidikan dan ekonomi, pengaruh teknologi/media sosial, lingkungan keluarga. Ada 2 upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pemerkosaan anak yakni upaya preventif dan upaya represif. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini bahwa faktor

¹⁸ Yuliana Silalahi. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

terjadinya pemerkosaan anak di Kota Lhokseumawe adalah kurangnya pemahaman terhadap agama dari pelaku. Sehingga seseorang sangat mudah untuk masuk dalam kriminal termasuk kejahatan pemerkosaan anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan anak menggunakan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (menanggulangi).

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus analisis dan pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Yuliana Silalahi meninjau faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi pelaku pemerkosaan anak dan upaya penanggulangannya secara umum, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan menganalisis aspek yuridis terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis pada anak laki-laki dalam studi kasus Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm. Persamaannya terletak pada kajian mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan upaya perlindungan bagi korban.

4. Jeany Fitri Islamiati. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam".¹⁹ Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur serta hal-hal yang memberatkan dan

¹⁹ Jeany Fitri Islamiati. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.

meringankan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dampak hukum bagi pelaku yakni hukuman penjara dan denda, kemudian memiliki catatan kriminal, termasuk pekerjaan dan reputasi sosialnya. Korban atau keluarganya juga dapat mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pengasuh Anak yang melakukan sodomi terhadap anak asuhannya, menurut sebagian ulama yakni rajam dilihat dari sanksi zina dalam *jarimah hudud*, dan terdapat ulama lain yang mengatakan bahwa ini adalah *jarimah ta'zir*.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian Jeany Fitri Islamiati menganalisis sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan menganalisis aspek yuridis terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis pada anak laki-laki dalam studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm. Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak dan dampak hukum bagi pelaku maupun korban.

5. Adira Pralasta Buti, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki Sebagai Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejadian terhadap kesusaiaan dari Pasal 285 hingga Pasal 288, namun hanya mengatur pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Hingga saat ini, belum ada ketentuan yang spesifik mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki oleh sesama laki-laki. Pasal 289 KUHP dan pemaknaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dapat diterapkan pada kasus pemerkosaan sesama jenis, namun diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan pasti terhadap kasus pemerkosaan terhadap laki-laki yang pelakunya adalah penyuka sesama jenis.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus objek kajian, di mana penelitian Adira Pralasta Buti menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan menganalisis aspek yuridis terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan kepada anak laki-laki dalam studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm.

6. Sri Widya Zebua, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35

²⁰ Adira Pralasta Buti. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki Sebagai Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023.

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".²¹ Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum rehabilitasi diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 81 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pertanggungjawabkan pidana pelaku pelecehan seksual harus mengakui segala perbuatannya dimuka hukum dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan dan pasal yang berlaku. Salah satu contohnya adalah UUPA Pasal 81 yang diancaman pidana maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Sri Widya Zebua membahas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual secara umum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan

²¹ Sri Widya Zebua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

menganalisis aspek yuridis kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki dalam studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²² Muladi mengatakan bahwa korban merupakan orang-orang baik yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³ Terjadinya suatu tindak pidana dalam Masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.

Tidaklah mudah bagi korban perkosaan yang menderita dan mengalami trauma berfikir untuk mengajukan, hal ini sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan, bahwa korban tindak pidana perkosaan sangat dirugikan baik secara *materiil* terutama secara *immateriil*, ini berarti bahwa korban tidak bisa memperoleh ganti rugi atas kerugian immaterial yang dialaminya.

²² KBBI, “Arti Kata Korban”, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 19 September 2024.

²³ Muladi, *HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan.²⁴ Karena apabila seorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian yang seharusnya diberikan perlindungan baik berupa restitusi, rehabilitasi, maupun kompensasi.²⁵ Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.²⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana kekerasan seksual.

²⁴ Ni Putu Rai Yuliartini. "Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, Nomor 1, 2015, hlm. 74

²⁵ Antika Diwani. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. B/2011/PN. Sri)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 25.

²⁶ Irwan Safaruddin Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, Nomor 1, 2016, hlm. 2.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.²⁷ Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isu dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in abstracto*) dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.”²⁸

Para pakar hukum memberikan defenisi berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan

²⁷ Info Hukum, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025.

²⁸ Muhamad Sudradjat Bassar, *Tindak Pidana*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat di hukum.²⁹

- b. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana yaitu dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun Akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁰
- c. Menurut Moeljatno, Merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³¹ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur - unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut perundangan. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20.

³¹ FH UMSU, ‘Tindak Pidana’, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 13 September 2024.

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³²

- 1) Perbuatan melawan hukum (*actus reus*) merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan melawan hukum harus jelas dan dapat ditentukan, serta dilarang oleh undang-undang.
- 2) Kesalahan (*culpa*) merupakan unsur mengindikasikan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sengaja atau tindak segaja. Dalam konteks hukum pidana, pelaku harus memiliki kesalahan (*culpa*) dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- 3) Hubungan sebab-akibat (kausalitas) merupakan unsur yang mengindikasikan bahwa adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat atau kerugian yang ditimbulkan.
- 4) Kepentingan umum (*social harm*) merupakan unsur yang mengindikasikan bahwa tindakan pelaku menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Kemampuan untuk bertanggungjawab (*liability*) merupakan unsur menunjukkan bahwa pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang melawan hukum.

Ketika semua elemen tindak pidana telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.³³ Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.³⁴

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78.

³³ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi, Bantul, 2023, hlm. 5-6.

³⁴ FH UMSU, “Tindak Pidana”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 13 September 2024.

b. Jenis - Jenis Tindak pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahanan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam pidana formil (*Formeel Delicten*) dan pidana materil (*Material Delicten*)³⁵ :
 - a) Pidana materiil dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi:
 - (1) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbare-feiten*);
 - (2) Siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum pidana);
 - (3) Pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU (hukum penintensier);
 - b) Pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tindak segaja (*culpose delicten*).

³⁵ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 5.

- a) Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.³⁶
 - b) Yang dimaksud dengan tidak sengaja adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.³⁷
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiel* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu³⁸:
- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b) Tindak pidana tidak murni (atau delik materil) menekankan pada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilarang. Contoh tindak pidana murni adalah meninggalkan penjagaan (Pasal 118 KUHPM), sementara contoh tindak pidana tidak murni adalah pencurian (Pasal 362 KUHP diatur pula dalam Pasal 140 KUHPM).

3. Pengertian Kekerasan Seksual Sesama Jenis

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang ataupun sesuatu secara potensial milik orang lain.³⁹ Dalam arti lain perlakuan seseorang terhadap orang lain yang dilakukan dengan disengaja, langsung, dan aktual. Kekerasan seksual

³⁶ Dian Dwi Jayanti, "Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025,

³⁷ Dian Dwi Jayanti, "Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025,

³⁸ Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>, hlm. 5.

³⁹ Elly M Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, hlm. 20.

didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.⁴⁰

Ketika mengalami kekerasan seksual, korban justru dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyebabkan banyak korban kekerasan seksual menjadi kasus yang sulit diungkap. Mirisnya, hal tersebut tidak hanya terjadi pada korban perempuan saja, melainkan juga korban laki-laki. Mayoritas alasan mengapa mereka memilih untuk tetap bungkam dalam menyikapi kasus kekerasan seksual adalah karena mereka merasa malu dan meragukan dirinya bahwa mereka bisa melawan pelaku kekerasan seksual.

Sehingga korban kekerasan seksual ini memutuskan untuk terus bungkam sebagai bentuk perlindungan terhadap egonya yang merasa bahwa menjadi korban kekerasan seksual bukan sesuatu yang pantas dan bagus untuk diceritakan pada orang lain. Padahal, jika dipahami secara mendalam kasus kekerasan seksual ini merupakan kejadian traumatis yang menimbulkan banyak permasalahan, baik secara fisik maupun psikologis.⁴¹

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual, dihukum karena memerkosa dengan

⁴⁰ M. Adib Nur Hudat, Dicky Eko Prasetio, dan Mohamad Ardin Suwandi. "Penyadaran Kekerasan Seksual Di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 1, Nomor 2, 2022, hlm. 81.

⁴¹ Dhia Al Uyun, dkk., *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, hlm. 21.

hukuman penjara 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lain, anak sebagai korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Perlu dicatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak sebagai korbannya. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa *ekshibisme* atau *voyeurism*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan peristiwa tersebut atau merekamnya.⁴²

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, hal tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusional dari serangan orang lain. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM

⁴² Ahmad Sofian, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 11 November 2024.

bidang perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minimnya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan hingga mempekerjakan anak dibawah umur.⁴³

Jika seseorang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis kelamin yang sama sebagai orientasi seksual, mereka dianggap homoseksual. Perasaan ini dapat muncul pada orang-orang dengan kepribadian berbeda, penuh kasih sayang, dan perhatian, dengan jenis kelamin yang sama. Salah satu contoh kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia adalah ketentuan pidana dalam BAB XIV di Buku ke-II KUHP. Ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila.⁴⁴ Akibatnya, dengan meningkatnya populasi homoseksual, masyarakat harus mampu meningkatkan kesadaran sosial. Begitu pula negara tidak boleh lepas tangan dan berlindung di balik hak asasi warga negara. Karena kultur timur Indonesia yang sangat religius, mereka dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik homoseksual berdasarkan hukum, Perundang-Undangan, nilai-

⁴³ Vinska Febiandra, "Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Kompasiana.com*, diakses pada tanggal 11 November 2024.

⁴⁴ Riadhus Sholihin, Rahma dan Zaiyad Zubaidi. "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana." *Tasyri: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, Nomor 1, 2023, hlm. 71.

nilai agama pidana di Indonesia juga bagaimana konsep determinasi moral digunakan dalam hukum pidana.⁴⁵

Tindak pidana berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur diatur dalam Pasal 292 KUHP. Selain itu, Pasal 293 KUHP melarang tindakan membujuk anak-anak yang belum dewasa untuk berbuat cabul. Pasal 294 KUHP mengatur perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, serta anak yang berada di bawah pengawasan orang dewasa tepercaya, seperti pegawai negeri, dokter, guru, atau pejabat lainnya, termasuk juga perbuatan cabul yang terjadi di lingkungan lembaga, seperti penjara, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial. Selain itu, Pasal 506 KUHP mengatur tentang perdagangan anak laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, di mana tindakan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.⁴⁶

4. Pengertian Anak Secara Yuridis

Pengertian anak menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluannya. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk mentukan umur anak. Di Indonesia dalam menemukan pengertian tentang anak dapat dilakukan dengan penelusuran-penelusuran peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁴⁵ Riadhus Sholihin, dkk., "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana", *Asyri: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, Nomor 1, 2023, hlm. 71-72.

⁴⁶ Intan Permata Sari. "Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, 2017, hlm. 32.

Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan. Namun, hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan hukum tata negara, hak memilih dalam pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (Tujuh Belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingan.

Anak merupakan harapan bangsa dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa indonesia, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Seiring berkembangnya teknologi dan peradaban, baik pelaku maupun korban kekerasan seksual dapat terjadi dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Laki-laki mengalami kekerasan seksual dengan berbagai bentuk dan dalam konteks yang beragam, baik di lingkungan keluarga, pertemanan maupun tempat kerja.⁴⁷ Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual seringkali tidak dianggap sebagai hal yang serius, karena masyarakat menganggap bahwa lelaki memiliki superioritas yang tinggi.

⁴⁷ Muhammad Rosyid Ridho, Moh Riza Taufiqul Hakim, dan Uswatul Khasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 16, Nomor 1, 2022, hlm. 22

Beberapa kasus tersebut merupakan potret kecil dari kekerasan seksual terhadap laki-laki, masih banyak kasus-kasus lain yang menjadikan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual baik yang sudah terungkap ke permukaan atau belum terungkap. Hal tersebut karena para korban merasa takut, bingung, merasa bersalah dan malu akan stigma yang akan diterimanya. Selain itu, masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda jika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maskulinitas dan viktirisasi dianggap tidak kompatibel sehingga hal tersebut menjadi permasalahan saat para korban yang pada umumnya adalah laki-laki yang mempunyai kekuatan sehingga masalah tersebut tidak dilaporkan oleh korban.

5. Pengertian Restitusi, Rehabilitasi, Ganti Rugi, Kompensasi

Pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa istilah penting yang sering digunakan, yaitu restitusi, rehabilitasi, ganti rugi, dan kompensasi.⁴⁸ Meskipun keempat istilah ini berhubungan dengan upaya pemulihan dan pengembalian keadaan semula atau pemberian penggantian atas kerugian, masing-masing memiliki makna, tujuan, ruang lingkup, serta implikasi hukum yang berbeda. Pemahaman yang tepat atas perbedaan tersebut sangat penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas agar penerapan dalam penegakan hukum maupun penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

⁴⁸ Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 104.

a. Restitusi

Restitusi berasal dari bahasa Latin *restitutio* yang berarti “pengembalian” atau “penyembuhan kembali.” Dalam hukum pidana maupun perdata, restitusi merujuk pada suatu tindakan mengembalikan keadaan kepada posisi semula sebelum terjadinya kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁹ Restitusi merupakan bentuk pemulihan langsung yang diberikan oleh pelaku kepada korban, yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir akibat kerugian yang dialami.

Restitusi biasanya mencakup pengembalian barang, uang, atau nilai material yang telah hilang atau dirugikan korban akibat perbuatan melawan hukum. Selain itu, restitusi juga dapat mencakup pengembalian hak-hak yang telah dirampas secara ilegal. Dalam hukum pidana, restitusi menjadi salah satu sanksi atau upaya pemulihan yang diberikan kepada korban sebagai bagian dari pemidanaan pelaku. Ciri-ciri restitusi sebagai berikut⁵⁰ :

- 1) Bersifat spesifik dan langsung terkait dengan kerugian yang dialami korban.
- 2) Dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.
- 3) Tujuan utamanya adalah mengembalikan posisi korban seperti sebelum terjadi kerugian.
- 4) Biasanya diatur dalam putusan pengadilan sebagai bagian dari vonis atau perjanjian penyelesaian.

⁴⁹ Rena Yulia. "Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016, hlm. 33-45.

⁵⁰ Laras Yudari, Ismansyah, dan Yoserwan. "Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo." *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 3969-3981.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari kata *rehabilitate* yang berarti “mengembalikan ke keadaan semula” atau “memulihkan.” Rehabilitasi lebih berfokus pada pemulihan non-material, yaitu mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat seseorang yang telah tercemar atau dirugikan akibat perbuatan orang lain, termasuk kesalahan penegakan hukum.⁵¹ Rehabilitasi juga dapat merujuk pada proses pemulihan kesehatan fisik dan mental seseorang yang mengalami gangguan akibat tindakan melawan hukum.

Rehabilitasi meliputi berbagai upaya pemulihan, baik dari segi moral, sosial, maupun kesehatan. Dalam hukum pidana, rehabilitasi bisa berupa pemulihan hak sipil, penghapusan catatan kriminal, atau pemulihian reputasi seseorang yang telah difitnah. Dalam medis dan sosial, rehabilitasi dapat berupa terapi fisik, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kondisi korban. Ciri-ciri rehabilitasi⁵² :

- 1) Bersifat non-material dan tidak selalu berwujud uang atau barang.
- 2) Menyangkut pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan/atau moral korban.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif dan mengembalikan status sosial.
- 4) Dilakukan oleh lembaga, pemerintah, atau pelaku tergantung konteks.

⁵¹ Mohamad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022, hlm. 406-417.

⁵² Siti Hidayatun, dan Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 166-181.

c. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, berupa pemberian penggantian nilai kerugian baik materiil maupun immateriil.⁵³ Ganti rugi diatur dalam hukum perdata dan bertujuan untuk memulihkan posisi korban secara ekonomis, agar korban tidak menderita kerugian finansial akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Ganti rugi dapat mencakup penggantian atas kerugian materiil seperti kerusakan barang, kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, maupun kerugian immateriil seperti penderitaan batin, kehilangan kenyamanan hidup, dan lain sebagainya. Penentuan besaran ganti rugi biasanya dilakukan melalui proses peradilan dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan dampak kerugian. Ciri-ciri ganti rugi⁵⁴ :

- 1) Bersifat kompensatori, mengalihkan beban kerugian dari korban ke pelaku.
- 2) Mengacu pada nilai kerugian yang dapat diukur secara materiil maupun immateriil.
- 3) Diberikan sebagai bentuk tanggung jawab perdata pelaku atas kerugian yang ditimbulkannya.
- 4) Penetapan ganti rugi dilakukan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan.

⁵³ Rai Mantili. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 88-111.

⁵⁴ Endi Suhadi, dan Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7, 2021, hlm. 1967-1978.

d. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk penggantian atau imbalan yang diberikan untuk menyeimbangkan kerugian, kesulitan, atau beban yang dialami seseorang akibat peristiwa tertentu.⁵⁵ Dalam pengertian yang lebih luas, kompensasi dapat mencakup segala bentuk penggantian yang diberikan tidak hanya atas kerugian, tetapi juga atas pelayanan, kerja, atau peran tertentu.

Kompensasi meliputi pemberian penggantian yang tidak selalu identik dengan kerugian yang dialami, melainkan lebih kepada pemberian yang dianggap adil untuk menyeimbangkan beban atau kehilangan. Kompensasi dapat muncul dalam hubungan ketenagakerjaan, kontrak, atau tanggung jawab sosial. Dalam hukum pidana, kompensasi dapat menjadi bagian dari penyelesaian di luar pengadilan. Ciri-ciri kompensasi⁵⁶ :

- 1) Bersifat fleksibel dan tidak harus bersifat pengembalian yang persis sama.
- 2) Mencakup penggantian atas kerugian maupun imbalan atas beban tertentu.
- 3) Dapat berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang dianggap setara.
- 4) Diberikan sebagai bentuk keadilan restoratif atau penyelesaian sengketa.

6. Perbandingan antara Restitusi, Rehabilitasi, Ganti Rugi, dan Kompensasi

Berikut ini disajikan perbandingan singkat antara bentuk-bentuk pemulihan hak bagi korban, yaitu restitusi, rehabilitasi, ganti rugi, dan kompensasi :

⁵⁵ Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 140-159.

⁵⁶ Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 260.

Aspek	Restitusi	Rehabilitasi	Ganti Rugi	Kompensasi
Definisi	Pengembalian keadaan atau barang yang hilang akibat perbuatan melawan hukum	Pemulihan nama baik, harkat, atau kondisi korban secara non-material	Penggantian kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum	Penggantian atau imbalan atas kerugian atau beban yang dialami
Tujuan	Mengembalikan keadaan mula sebelum kerugian terjadi	Memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan moral korban	Mengalihkan kerugian finansial dari korban ke pelaku	Menyeimbangkan kerugian atau beban yang dialami korban
Ruang Lingkup	Pengembalian barang, uang, atau hak yang dirugikan	Pemulihan hak sipil, nama baik, terapi medis atau sosial	Penggantian kerusakan, biaya, kehilangan materiil maupun immateriil	Penggantian berupa uang, barang, jasa, atau lainnya
Pelaku Pemberi	Pelaku tindak pidana/perbuatan melawan hukum	Lembaga, pemerintah, atau pelaku tergantung konteks	Pelaku perbuatan melawan hukum secara perdata	Pelaku, lembaga, atau pihak terkait sesuai kesepakatan
Bentuk	Konkretnya berupa pengembalian nilai atau barang	Pemulihan non-material berupa rehabilitasi nama baik, kesehatan, sosial	Penggantian uang sesuai nilai kerugian	Uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang dianggap setara
Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban	Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Restitusi, rehabilitasi, ganti rugi, dan kompensasi merupakan mekanisme hukum dan sosial yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya pemulihan akibat suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Restitusi bersifat mengembalikan secara langsung dan konkret, rehabilitasi lebih kepada

pemulihan non-material, ganti rugi fokus pada penggantian nilai kerugian yang dapat dihitung secara materiil dan immateriil, sementara kompensasi merupakan bentuk penggantian yang lebih fleksibel dan dapat mencakup berbagai bentuk imbalan. Pemahaman atas perbedaan ini sangat vital agar proses penyelesaian hukum maupun sosial dapat dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi, baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.⁵⁷

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang pantas.⁵⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹

⁵⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020, hlm. 18-19.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus yang di mana pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami tentang Analisis Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Kepada Anak Laki-Laki (Studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm).

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang diteliti secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.⁶¹

⁶⁰ Saiful dan Partners, Advocates dan Legal Consultans, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum* | Saiful Anam & Partners, diakses pada tanggal 11 November 2024.

⁶¹ Gramedia, “Pengertian Deskriptif, Kriteria dan Ciri-Cirinya”, <http://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 22 September, 2024.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- 4) Putusan Nomor 17/JN/2022/Ms.Lsm.
- b. Bahan hukum skunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁶³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini, adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.141.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23-24.

dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library ressearch* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.⁶⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada agar menjadi sebuah karya ilmiah dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.50.